

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 1080/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada JUMAT tanggal 12 MEI 2023  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1417/Hk.05/V/2023 tanggal 05 April 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Wahyu bin Ija**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Bojong RT 001/RW 007 Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

**Sonia Safira binti Yunus**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**Wahyu bin Ija**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1080/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Wahyu bin Ija**) terhadap Penggugat (**Sonia Safira binti Yunus**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

*[Handwritten signature]*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *[Handwritten name]*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

*[Handwritten signature]*  
Tergugat

**Wahyu bin Ija**

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

*[Handwritten signature]*  
Kuwu Baleraja

*[Handwritten signature]*